



## **Call for Paper Jurnal Jentera**

Jentera bertujuan memfasilitasi dan mendorong pembaruan hukum dan kebijakan di Indonesia, mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum yang dihasilkan oleh berbagai pihak.

Jentera mengundang para akademisi, praktisi, dan pemerhati hukum untuk menorehkan idenya dalam bentuk tulisan. Tema tulisan berupa hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah berkaitan dengan berbagai pembaruan di bidang hukum dan aspek terkait, seperti ilmu hukum, ilmu negara, hukum ketatanegaraan, hukum pidana, hukum perdata, peradilan, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan **pembaruan hukum**.

Naskah dikirim melalui email: [jurnal@jentera.ac.id](mailto:jurnal@jentera.ac.id)

Informasi lengkap dan panduan penulisan: [jurnal.jentera.ac.id](http://jurnal.jentera.ac.id)

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera:

### **Alamat:**

Puri Imperium Office Plaza

Upper Ground floor Unit UG 15

Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6

Jakarta Selatan 12980

### **Contact Person:**

Lovina (0812-668-02024)

Dina (0815-741-91889)

## Tata Cara Penulisan Artikel di Jurnal Jentera

### 1. Pedoman Umum

- a. Naskah merupakan ringkasan hasil penelitian dari penulis.
- b. Naskah sudah ditulis dalam format Microsoft Word sesuai dengan template yang disediakan. Template tentang tata cara penulisan artikel dapat diunduh di laman [jurnal.jentera.ac.id](http://jurnal.jentera.ac.id).
- c. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf *Times New Roman font 11*. Panjang naskah sekitar 4500-5000 kata dan diketik 1 spasi.
- d. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (*margin*) adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah, dan kiri, sedangkan kanan adalah 2,0 cm.

### 2. Sistematika Penulisan

- a. Bagian awal: judul, nama penulis, abstraksi
- b. Bagian utama: pendahuluan, kajian literatur dan pengembangan hipotesis (jika ada), cara/metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran (jika ada)
- c. Bagian akhir: ucapan terima kasih (jika ada), keterangan simbol (jika ada), dan daftar pustaka.

### 3. Judul dan Nama Penulis

- a. Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (**bold**) dengan jenis huruf *Times New Roman font 12*, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 12
- b. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata “oleh”, urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga, dan seterusnya.
- c. Nama perguruan tinggi dan alamat surel (*email*) semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf *Times New Roman font 10*.

### 4. Abstract

- a. *Abstract* ditulis dalam bahasa Inggris, berisi tentang isi permasalahan/latar belakang penelitian, cara penelitian/pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata *abstract* dicetak tebal (**bold**).
- b. Jumlah kata dalam *abstract* tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi.
- c. Jenis huruf *abstract* adalah *Times New Roman font 11*, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraf, dan ditulis tanpa menjorok (*indent*) pada awal kalimat.
- d. *Abstract* dilengkapi dengan *Keywords* yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata *Keywords* dicetak tebal (**bold**).

### 5. Aturan Umum Penulisan Naskah

- a. Setiap sub judul ditulis dengan huruf *Times New Roman font 11* dan dicetak tebal (**bold**).
- b. Alinea baru ditulis menjorok dengan *indent-first line 0,75 cm*, antar alinea tidak diberi spasi.
- c. Kata asing ditulis dengan huruf miring.
- d. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari sepuluh harus dieja.
- e. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut.

## 6. Referensi

Penulisan pustaka menggunakan sistem *Chicago Manual of Style* (CMS). Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan.

### PANDUAN PRAKTIS MEMBUAT REFERENSI

Berdasarkan “*Chicago Manual of Style*” serta model pengutipan sumber hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

#### I. FORMAT CATATAN KAKI/ AKHIR

No	Sumber kutipan	Format Catatan Kaki/ Catatan Akhir	Format Bibliografi
1.	Buku <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama lengkap pengarang ditulis paling awal. Untuk bibliografi, nama keluarga ditulis lebih dulu. Gelar tidak perlu ditulis.</li> <li>Judul buku ditulis miring (<i>italic</i>) atau bergaris bawah bila menggunakan mesin tik manual.</li> <li>Tulis nama kota tempat buku terbit, nama penerbit, dan tahun terbit.</li> <li>Dalam catatan kaki/ akhir, nomor halaman disertakan; dalam bibliografi tidak disertakan.</li> </ul>		
	a. Satu pengarang	Adnan Buyung Nasution, <i>The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio- Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959</i> (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 45	Nasution, Adnan Buyung. <i>The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio- Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959</i> . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
	b. Dua atau tiga pengarang	Deliar Noer dan Akbarsyah, <i>KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat: Parlemen Indonesia 1945-1950</i> (Jakarta: Yayasan Risalah, 2005), hlm. 30.	Untuk nama pengarang yang ditulis pertama kali, nama keluarga ditulis lebih dulu. Sedangkan untuk nama pengarang lainnya, ditulis seperti biasa.  Noer, Deliar dan Akbarsyah. <i>KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat: Parlemen Indonesia 1945-1950</i> . Jakarta: Yayasan Risalah, 2005.

	<p>c. Empat pengarang atau lebih</p>	<p>Dalam catatan kaki/ akhir, hanya tulis lengkap nama pengarang yang pertama kali disebut di buku, diikuti dengan 'et. al.' (Latin: dan lain-lain).</p> <p>Rival Gulam Ahmad <i>et. al.</i>, <i>Manual Perancangan Peraturan untuk Transformasi Sosial</i> (Jakarta: PSHK, 2005), hlm. 99-100</p>	<p>Dalam bibliografi, semua nama pengarang harus ditulis. Untuk nama pengarang yang ditulis pertama kali, nama keluarga ditulis lebih dulu (dalam contoh di bawah, tidak ada nama keluarga)</p> <p>Rival Gulam Ahmad, Erni Setyowati, Binziad Kadafi, Bivitri Susanti, Eryanto Nugroho. <i>Manual Perancangan Peraturan untuk Transformasi Sosial</i>. Jakarta: PSHK, 2005.</p>
2.	<p>Bab atau bagian lain dari sebuah buku</p>	<p>Dalam catatan kaki/ akhir, masukkan nomor halaman yang memuat sumber yang Anda gunakan.</p> <p>Daniel Dhakidae, "Dewan Perwakilan Rakyat dan Kemampuan Mengolah Kuasa Wicara," dalam <i>Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999</i>, peny. F. Harianto Santoro (Kompas, 2000), hlm. 10.</p>	<p>Dalam bibliografi, masukkan nomor halaman dari keseluruhan artikel yang Anda jadikan sumber.</p> <p>Dhakidae, Daniel. "Dewan Perwakilan Rakyat dan Kemampuan Mengolah Kuasa Wicara." Dalam <i>Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999</i>, disunting oleh F. Harianto Santoro, 1-20. Jakarta: Kompas, 2000.</p>
3.	<p>Kata pengantar, pendahuluan, pengenalan, atau semacamnya dalam sebuah buku</p>	<p>Dalam catatan kaki/ akhir, masukkan nomor halaman yang memuat sumber yang Anda gunakan.</p> <p>James Rieger, <i>Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus</i>, by Mary Wollstonecraft Shelley (Chicago: University of Chicago Press, 1982), xx–xxi.</p>	<p>Dalam bibliografi, masukkan nomor halaman dari keseluruhan artikel yang Anda jadikan sumber.</p> <p>Rieger, James. <i>Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus</i>, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press, 1982.</p>

No	Sumber kutipan	Format Catatan Kaki/ Catatan Akhir	Format Bibliografi
4.	<p>Buku yang dipublikasikan secara elektronik</p> <p>Apabila sebuah buku dipublikasikan dalam bentuk tercetak dan juga dalam bentuk elektronik, Anda cukup memberikan acuan untuk format yang Anda kutip.</p> <p>Jika yang Anda kutip adalah versi elektroniknya, masukkan pranalanya (URL), termasuk kapan buku itu Anda akses. Apabila dalam format elektronik tidak ada nomor halaman, Anda dapat memasukkan judul bagian atau bab.</p>	<p>Jane Austen, <i>Pride and Prejudice</i> (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle edition.</p> <p>Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., <i>The Founders' Constitution</i> (Chicago: University of Chicago Press, 1987), accessed February 28, 2010, <a href="http://press-pubs.uchicago.edu/founders/">http://press-pubs.uchicago.edu/founders/</a>.</p>	<p>Austen, Jane. <i>Pride and Prejudice</i>. New York: Penguin Classics, 2007. Kindle edition.</p> <p>Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. <i>The Founders' Constitution</i>. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Accessed February 28, 2010. <a href="http://press-pubs.uchicago.edu/founders/">http://press-pubs.uchicago.edu/founders/</a>.</p>
5.	Menggunakan nama penyunting, penerjemah, atau penyusun sebuah buku		
	a. Menggunakan nama penyunting, penerjemah, atau penyusun sebuah buku	<p>Richmond Lattimore, penj., <i>The Iliad of Homer</i> (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 91–92.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “penj.” adalah singkatan untuk penerjemah.</li> <li>- “peny.” : penyunting/ editor</li> <li>- “penys.”: penyusun</li> </ul>	Lattimore, Richmond, penj. <i>The Iliad of Homer</i> . Chicago: University of Chicago Press, 1951.
	b. Menggunakan nama penyunting, penerjemah, atau penyusun bersamaan dengan nama pengarang.	Gabriel García Márquez, <i>Love in the Time of Cholera</i> , penj. Edith Grossman (London: Cape, 1988), 242–55.	García Márquez, Gabriel. <i>Love in the Time of Cholera</i> . Diterjemahkan oleh Edith Grossman. London: Cape, 1988.

No	Sumber kutipan	Format Catatan Kaki/ Catatan Akhir	Format Bibliografi
6.	<p>Artikel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama pengarang lebih dulu. Untuk bibliografi, nama keluarga ditulis terlebih dulu.</li> <li>Judul artikel ditulis di antara dua tanda kutip.</li> <li>Judul terbitan (jurnal, koran, majalah, atau media lainnya) ditulis miring (<i>italic</i>) atau bergaris bawah bila menggunakan mesin tik manual.</li> <li>Sertakan nomor edisi (bila ada) dan tanggal terbit. Tanggal (atau bulan/ tahun) terbit ditulis dalam tanda kurung.</li> <li>Dalam catatan kaki/ akhir, nomor halaman disertakan setelah tanda titik dua, tanpa menulis “hlm.”; dalam bibliografi tidak disertakan. Tetapi untuk artikel dalam jurnal akademik, sertakan nomor halaman dari keseluruhan artikel itu. Mis. artikel ada di hlm. 50-70 di jurnal itu, maka ditulis: 50-70.</li> </ul>		
	<p>a. Artikel dalam jurnal cetak</p> <p>Jurnal-jurnal hukum luar negeri biasanya mempunyai cara tersendiri untuk menyingkatnya.</p> <p>Bila jurnal didapat dari mesin pencari seperti “West Law” atau dari perpustakaan hukum di luar negeri, biasanya ada panduan yang bisa Anda gunakan. Bila tidak ada panduan, para prinsipnya: cantumkan nama jurnal, edisi, dan tahun terbit.</p>	<p>Dalam catatan kaki/ akhir, masukkan nomor halaman yang memuat sumber yang Anda gunakan.</p> <p>Binawan, Al. Andang L. “Merunut Logika Legislasi,” <i>Jurnal Hukum Jentera, Edisi 10 Tahun III</i> (Oktober 2005): 10.</p> <p>Carol V. Rose, “The “New” Law and Development Movement in the Post-Cold War Era: A Vietnam Case Study,” <i>32 Law &amp; Soc’y. Rev. 1 (1988)</i>, hlm. 126.</p>	<p>Dalam bibliografi, masukkan nomor halaman dari keseluruhan artikel yang Anda jadikan sumber.</p> <p>Binawan, Al. Andang L. “Merunut Logika Legislasi.” <i>Jurnal Hukum Jentera Edisi 10 Tahun III</i> (Oktober 2005): 7-22.</p> <p>Rose, Carol V. “The “New” Law and Development Movement in the Post-Cold War Era: A Vietnam Case Study.” <i>32 Law &amp; Soc’y. Rev. 1 (1988)</i>: 93-140.</p>
	<p>b. Artikel dalam Jurnal Elektronik</p> <p>Biasanya situs penyedia jurnal itu akan mencantumkan cara pengutipannya (biasanya klik “cite this item”). Bila jurnal online yang Anda kutip memiliki DOI (Digital Object Identifier), DOI itu wajib dikutip.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bila tidak ada DOI dan tidak ada panduan, prinsipnya: cantumkan nama jurnal, edisi, tahun terbit, pranala (URL), serta kapan jurnal itu diakses.</li> </ul>	<p>Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” <i>American Journal of Sociology</i> 115 (2009): 411, accessed February 28, 2010, doi:10.1086/599247.</p>	<p>Dalam bibliografi, masukkan nomor halaman dari keseluruhan artikel yang Anda jadikan sumber.</p> <p>Binawan, Al. Andang L. “Merunut Logika Legislasi.” <i>Jurnal Hukum Jentera Edisi 10 Tahun III</i> (Oktober 2005): 7-22.</p> <p>Rose, Carol V. “The “New” Law and Development Movement in the Post-Cold War Era: A Vietnam Case Study.” <i>32 Law &amp; Soc’y. Rev. 1 (1988)</i>: 93-140. 405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.</p>

No	Sumber kutipan	Format Catatan Kaki/ Catatan Akhir	Format Bibliografi
	<p>c. Artikel di media massa (koran, majalah, dll).</p> <p>Bila yang dikutip adalah berita tanpa nama pengarang, langsung masukkan judul berita.</p> <p>Bila sumbernya <i>online</i>, wajib mencantumkan tanggal akses, karena sumber <i>online</i> kadang berubah atau bahkan tidak ada lagi.</p> <p>Dalam penelitian, agar data terjaga, biasakan untuk menyimpan sumber <i>online</i> tersebut dalam versi <i>offline</i>.</p>	<p>Satjipto Rahardjo, "Hubungan antara Budaya dan Hukum: Menggagas Tesis Daniel S. Lev," <i>Harian Kompas</i>, Kamis 27 April 1995.</p> <p>Sheryl Gay Stolberg and Robert Pear, "Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote," <i>New York Times</i>, February 27, 2010, accessed February 28, 2010, <a href="http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html">http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html</a>.</p> <p>"DPR Merasa Gundah atas Putusan-Putusan MK," <i>Hukumonline.com</i>, 7 Maret 2005, diakses 20 Januari 2006, <a href="http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12373&amp;cl=Berita">http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12373&amp;cl=Berita</a>.</p>	<p>Rahardjo, Satjipto. "Hubungan antara Budaya dan Hukum: Menggagas Tesis Daniel S. Lev." <i>Harian Kompas</i>, Kamis 27 April 1995.</p> <p>Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. "Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote." <i>New York Times</i>, February 27, 2010. Accessed February 28, 2010. <a href="http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html">http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html</a>.</p> <p>"DPR Merasa Gundah atas Putusan-Putusan MK." <i>Hukumonline.com</i>, 7 Maret 2005. Diakses 20 Januari 2006. <a href="http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12373&amp;cl=Berita">http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12373&amp;cl=Berita</a>.</p>
7.	<p>Tesis atau Disertasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama pengarang lebih dulu. Untuk bibliografi, nama keluarga ditulis terlebih dulu.</li> <li>• Judul tesis/ disertasi ditulis di antara dua tanda kutip.</li> <li>• Sertakan nama universitas dan tahun.</li> <li>• Dalam catatan kaki/ akhir, nomor halaman disertakan; dalam bibliografi tidak disertakan.</li> </ul>	<p>Bivitri Susanti, "Neo-liberalism and Its Resistance in Indonesia's Constitution Reform 1999-2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and Neo-Liberalism," Tesis Master, University of Warwick, UK, 2002, hlm. 99.</p> <p>A. Hamid. S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV," Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 1990, hlm. 99.</p>	<p>Bivitri Susanti. "Neo-liberalism and Its Resistance in Indonesia's Constitution Reform 1999-2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and Neo-Liberalism." Tesis Master, University of Warwick, UK, 2002.</p> <p>Attamimi, A. Hamid. S. "Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV." Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 1990.</p>



No	Sumber kutipan	Format Catatan Kaki/ Catatan Akhir	Format Bibliografi
8.	<p>Makalah yang disampaikan dalam seminar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama pengarang lebih dulu. Untuk bibliografi, nama keluarga ditulis terlebih dulu.</li> <li>• Judul makalah ditulis di antara dua tanda kutip.</li> <li>• Sertakan judul, tempat, dan tanggal seminar.</li> <li>• Dalam catatan kaki/ akhir, nomor halaman disertakan; dalam bibliografi tidak disertakan.</li> </ul>	<p>Bivitri Susanti, “Menyoal Kompetisi Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia” (makalah disampaikan pada diskusi ‘Disain Baru Sistem Politik Indonesia,’ diadakan oleh CSIS, Jakarta, 22 Maret 2006).</p>	<p>Bivitri Susanti. “Menyoal Kompetisi Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia.” Makalah disampaikan pada diskusi ‘Disain Baru Sistem Politik Indonesia,’ diadakan oleh CSIS, Jakarta, 22 Maret 2006.</p>
9.	<p>Peraturan Perundang-Undangan (UU, Tap MPR, Perppu, PP, Perpres, Perda)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulis secara lengkap nomor dan judul peraturan perundang-undangan, termasuk judul yang panjang bila undang-undang itu sudah diamandemen. Judul peraturan perundang- undangan harus ditulis lengkap sesuai judul resminya.</li> <li>• Dalam catatan kaki/ akhir, tulis nomor pasal dan ayat ataupun penjelasan yang dikutip; dalam bibliografi tidak perlu.</li> <li>• Untuk Peraturan Daerah, nama daerah harus ditulis lengkap sesuai judul resmi.</li> <li>• Kata “pasal” disingkat menjadi “ps.” Nomor ayat dicantumkan di dalam tanda kurung.</li> <li>• Untuk ketentuan umum dalam Pasal 1, yang juga berbentuk angka, tulis “angka” diikuti dengan angka</li> </ul>	<p>Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Ps. 5 ayat (2).</p> <p>Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ps. 1 angka (5).</p> <p>Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Ps. 20.</p> <p>Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Ps. 2 ayat (3) huruf (c).</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan</p>	<p>Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.</p> <p>Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</p> <p>Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.</p> <p>Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan</p>



No	Sumber kutipan	Format Catatan Kaki/ Catatan Akhir	Format Bibliografi
	<p>yang dikutip dalam tanda kurung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk butir dalam suatu ayat yang biasanya berupa urutan abjad (a-z), tulis “huruf” diikuti dengan huruf yang dikutip.</li> </ul>	<p>Pemerintah dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak.</p> <p>Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun No. 2 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam</p>	<p>Pemerintah dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak.</p> <p>Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun No. 2 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam</p>
10.	<p>Peraturan perundang-undangan warisan pemerintahan kolonial (KUHP, KUHPerduta) yang sudah diterjemahkan.</p> <p>Karena terjemahan-terjemahan tersebut tidak resmi, maka nama penerjemah harus disertakan, berikut informasi lain sebagaimana cara mengutip buku terjemahan.</p>	<p><i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]</i>, penj. R. Subekti dan R.Tjitro-sudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1338.</p>	<p><i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]</i>. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitro-sudibio. Cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.</p>
11.	<p>Peraturan dan surat yang dikeluarkan suatu institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulis secara lengkap nomor dan judul peraturan/surat sesuai judul resminya.</li> <li>• Dalam catatan kaki/ akhir, tulis nomor pasal dan ayat ataupun penjelasan yang dikutip; dalam bibliografi tidak perlu. Cara mengutip pasal, ayat, dan seterusnya, sama dengan dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Karena peraturan dan surat yang dikeluarkan suatu institusi mudah diubah, cantumkan juga tanggal dikeluarkannya peraturan/surat itu.</li> </ul>	<p>Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund, 15 September 2003</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 4 Nopember 2011.</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, 26 April 2002.</p> <p>Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, 22 Desember 2006.</p>	<p>Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund, 15 September 2003</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 4 Nopember 2011.</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, 26 April 2002.</p> <p>Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, 22 Desember 2006.</p>

No	Sumber kutipan	Format Catatan Kaki/ Catatan Akhir	Format Bibliografi
		Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat, 9 Juni 2008.	Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat, 9 Juni 2008.
12.	Putusan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diawali dengan kata “Putusan”, kemudian diikuti dengan nama tingkat pengadilan dan wilayah (MA/ PN/PT)</li> <li>• Tulis jenis perkaranya: perdata, pidana, tata usaha negara, militer, agama.</li> <li>• Nomor register perkara harus ditulis dengan lengkap.</li> <li>• Nama para pihak ditulis miring (<i>italic</i>) atau bergaris bawah bila menggunakan mesin tik manual.</li> <li>• Sertakan tanggal putusan.</li> <li>• Dalam catatan kaki/ akhir, nomor halaman dari bagian yang dikutip juga ditulis; namun tidak ditulis dalam bibliografi.</li> </ul>		
	a. Perkara dengan para pihak perorangan/ badan hukum (perdata, TUN, agama)  Nama para pihak harus ditulis, dipisahkan dengan singkatan “vs.”.  Bila salah satu pihak lebih dari satu, dapat ditulis “dkk.”	Putusan Mahkamah Agung, perdata, No. 708 K/Pdt/2015, <i>Tamami Imam Santoso vs. PT. Lippo Cikarang, Tbk., dkk</i> , 28 Mei 2015, hlm. 3.  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perdata, No. 725/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., <i>Eugienne Hana Simanjuntak vs. Lily Amrina</i> , 22 September 2014, hlm. 7.  Putusan Mahkamah Agung, TUN, No. 570 K/TUN/PILKADA/2015, <i>1. Dheni Tjan, 2. Defli Msen vs. KPU Kabupaten Halmahera Timur</i> , 29 Oktober 2015, hlm. 5.  Putusan Mahkamah Agung, TUN, No. 21 P/HUM/2015, <i>Arief Rachman, dkk. vs. Presiden Republik Indonesia</i> , 22-04-2015, hlm. 2.	Putusan Mahkamah Agung. Perdata. No. 708 K/Pdt/2015. <i>Tamami Imam Santoso vs. PT. Lippo Cikarang, Tbk., dkk</i> . 28 Mei 2015.  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perdata. No. 725/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. <i>Eugienne Hana Simanjuntak vs. Lily Amrina</i> . 22 September 2014.  Putusan Mahkamah Agung. TUN. No. 570 K/TUN/PILKADA/2015. <i>1. Dheni Tjan, 2. Defli Msen vs. KPU Kabupaten Halmahera Timur</i> . 29 Oktober 2015.  Putusan Mahkamah Agung. TUN. No. 21 P/HUM/2015. <i>Arief Rachman, dkk. vs. Presiden Republik Indonesia</i> . 22-04-2015.
	b. Perkara pidana dan militer	Putusan Mahkamah Agung, pidana, No. 475 K/PID/2014, <i>Andi Ferdian</i>	Putusan Mahkamah Agung. Pidana. No. 475 K/PID/2014. <i>Andi Ferdian</i>

No	Sumber kutipan	Format Catatan Kaki/ Catatan Akhir	Format Bibliografi
	Untuk perkara pidana dan pidana militer, hanya tulis nama, tanpa perlu “negara melawan.”	<i>alias Akew bin H. Uus</i> , 1 Januari 2014, hlm. 8.  Putusan Mahkamah Agung, militer, No. 112 K/MIL/2014, <i>Muhammad Munir</i> , 5 Agustus 2014, hlm. 2.	<i>alias Akew bin H. Uus</i> . 1 Januari 2014.  Putusan Mahkamah Agung. Militer. No. 112 K/MIL/2014. <i>Muhammad Munir</i> . 5 Agustus 2014.
13.	Putusan Mahkamah Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diawali dengan kata “Putusan”, kemudian diikuti dengan nama lembaga: Mahkamah Konstitusi.</li> <li>• Tulis nomor register perkara dengan lengkap.</li> <li>• Tulis jenis perkaranya: pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sengketa kewenangan lembaga negara, diikuti dengan objek perkaranya, semua dengan huruf miring (<i>italic</i>) atau bergaris bawah bila menggunakan mesin tik manual.</li> <li>• Tulis nama pemohon, bila pemohon lebih dari satu orang, tulis hanya nama pemohon pertama, diikuti dengan “dkk.”</li> <li>• Tulis tanggal putusan.</li> <li>• Dalam catatan kaki/ akhir, nomor halaman dari bagian yang dikutip juga ditulis; namun tidak ditulis dalam bibliografi.</li> </ul>	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XIII/2015, <i>Pengujian Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Ps. 37 ayat (1) huruf h</i> , pemohon: Sarsanto W. Sarwono, dkk, 4 November 2015, hlm. 34.  Putusan Mahkamah Konstitusi, <i>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014</i> , No. 1/PHPU.PRES-XII/2014, pemohon: H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa, 21 Agustus 2014, hlm. 15.  Putusan Mahkamah Konstitusi, <i>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014</i> , No. 06-09-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Selatan, 6 Agustus 2004, hlm. 3.  Putusan Mahkamah Konstitusi, <i>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</i> , No. 2/SKLN-X/2012, Pemohon: Presiden Republik Indonesia, 31 Juli 2012, hlm. 17.	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XIII/2015. <i>Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Ps. 37 ayat (1) huruf h</i> . Pemohon: Sarsanto W. Sarwono, dkk. 4 November 2015.  Putusan Mahkamah Konstitusi. <i>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014</i> . No. 1/PHPU.PRES-XII/2014. Pemohon: Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa. 21 Agustus 2014.  Putusan Mahkamah Konstitusi. <i>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014</i> . No. 06-09-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Selatan. 6 Agustus 2004.  Putusan Mahkamah Konstitusi. <i>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</i> . No. 2/SKLN-X/2012. Pemohon: Presiden Republik Indonesia. 31 Juli 2012.
14.	Pidato, risalah sidang, siaran pers, dan dokumen lainnya.	Departemen Dalam Negeri, “Keterangan Pemerintah Tentang	Departemen Dalam Negeri. “Keterangan Pemerintah Tentang

No	Sumber kutipan	Format Catatan Kaki/ Catatan Akhir	Format Bibliografi
	<p>Prinsipnya, rujukan harus jelas: siapa (orang atau lembaga), judul, tempat, dan tanggal. Bila ada petunjuk lainnya yang mungkin tertulis dalam dokumen tersebut, sebaiknya disertakan (mis. siapa yang membacakan), bila didapat dari internet, tulis pranalanya berikut tanggal akses.</p>	<p>Kebijakan Pembangunan Daerah Di Depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,” Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, 23 Agustus 2006, hlm. 2.</p> <p>Panitia Kerja Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah Gabungan Komisi II dan III DPR RI, “Laporan Dan Rekomendasi Panja Penegakan Hukum Dan Pemerintahan Daerah Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI,” dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 10 Agustus 2006, hlm. 3.</p> <p>Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “KPK Tetapkan 6 Tersangka Suap DPRD Provinsi Sumut,” Siaran Pers, Selasa, November 03 2015.</p> <p>Mahkamah Konstitusi, “Risalah Sidang Perkara No. 102/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan ahli pemohon (V),” 5 November 2015, <a href="http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7892_PERKARA%20NOMOR%20102.PUU-XIII.2015%20tgl.%205%20November%202015.pdf">http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7892_PERKARA%20NOMOR%20102.PUU-XIII.2015%20tgl.%205%20November%202015.pdf</a>, diakses 7 November 2015, hlm. 7.</p>	<p>Kebijakan Pembangunan Daerah Di Depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.” Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah. Jakarta. 23 Agustus 2006.</p> <p>Panitia Kerja Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah Gabungan Komisi II dan III DPR RI. “Laporan Dan Rekomendasi Panja Penegakan Hukum Dan Pemerintahan Daerah Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI.” Dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 10 Agustus 2006.</p> <p>Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “KPK Tetapkan 6 Tersangka Suap DPRD Provinsi Sumut.” Siaran Pers. Selasa, November 03 2015.</p> <p>Mahkamah Konstitusi. “Risalah Sidang Perkara No. 102/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan ahli pemohon (V).” 5 November 2015. <a href="http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7892_PERKARA%20NOMOR%20102.PUU-XIII.2015%20tgl.%205%20November%202015.pdf">http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7892_PERKARA%20NOMOR%20102.PUU-XIII.2015%20tgl.%205%20November%202015.pdf</a>. Diakses 7 November 2015.</p>

## II. FORMAT PENGARANG-TAHUN (CATATAN PERUT)

- Acuan diberikan dalam badan tulisan di dalam tanda kurung.
- Tulis nama keluarga pengarang, diikuti dengan tahun, kemudian beri tanda koma dan tulis nomor halaman dari sumber kutipan.
- Penulisan bibliografi pada dasarnya sama dengan format catatan kaki/ akhir, hanya tahun terbitan ditulis terlebih dulu, setelah nama pengarang.
- Referensi untuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, berita, serta jenis dokumen lainnya yang tidak memiliki pengarang, langsung diterangkan saja di dalam badan tulisan. Namun semua referensi tetap harus dituliskan secara rinci dalam bibliografi; dan cara menulis referensinya sama dengan cara menulis bibliografi model catatan pada tabel di atas.

No	Sumber kutipan	Format Pengarang-Tahun/ Catatan Perut	Format Bibliografi
1.	Buku		
	a. Satu pengarang	(Nasution 1992, 45)	Nasution, Adnan Buyung. 1992. <i>The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959</i> . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
	b. Dua atau tiga pengarang	(Noer dan Akbarsyah 2005, 30).	Noer, Deliar dan Akbarsyah. 2005. <i>KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat: Parlemen Indonesia 1945-1950</i> . Jakarta: Yayasan Risalah.
	c. Empat pengarang atau lebih	Dalam catatan kaki/ akhir, hanya tulis lengkap nama pengarang yang pertama kali disebut di buku, diikuti dengan 'et. al.' (Latin: dan lain-lain).  (Ahmad et. al. 2005, 99)	Dalam bibliografi, semua nama pengarang harus ditulis. Untuk nama pengarang yang ditulis pertama kali, nama keluarga ditulis lebih dulu (dalam contoh di bawah, tidak ada nama keluarga)  Rival Gulam Ahmad, Erni Setyowati, Binziad Kadafi, Bivitri Susanti, Eryanto Nugroho. 2005. <i>Manual Perancangan Peraturan untuk Transformasi Sosial</i> . Jakarta: PSHK.
2.	Bab atau bagian lain dari sebuah buku	(Dhakidae 2000, 10)	Dhakidae, Daniel. 2000. "Dewan Perwakilan Rakyat dan Kemampuan Mengolah Kuasa Wicara." Dalam <i>Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999</i> , disunting oleh F. Harianto Santoro, 1-20. Jakarta: Kompas.

3.	Kata pengantar, pendahuluan, pengenalan, atau semacamnya dalam sebuah buku	(Rieger 1982, xxi)	Rieger, James. 1982. Introduction to <i>Frankenstein; or, The Modern Prometheus</i> , by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.
4.	Buku yang dipublikasikan secara elektronik.	(Austen 2007)  (Kurland and Lerner, chap. 10, doc. 19)	Austen, Jane. 2007. <i>Pride and Prejudice</i> . New York: Penguin Classics. Kindle edition.  Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. <i>The Founders' Constitution</i> . Chicago: University of Chicago Press. Accessed February 28, 2010. <a href="http://press-pubs.uchicago.edu/founders/">http://press-pubs.uchicago.edu/founders/</a> .
5.	Menggunakan nama penyunting, penerjemah, atau penyusun sebuah buku		
	a. Menggunakan nama penyunting, penerjemah, atau penyusun sebuah buku	(Lattimore 1951, 91–92)	Lattimore, Richmond, penj. <i>The Iliad of Homer</i> . Chicago: University of Chicago Press, 1951.
	b. Menggunakan nama penyunting, penerjemah, atau penyusun bersamaan dengan nama pengarang.	(García Márquez 1988, 242–55)	García Márquez, Gabriel. <i>Love in the Time of Cholera</i> . Diterjemahkan oleh Edith Grossman. London: Cape, 1988.
6.	Artikel		
	a. Artikel dalam jurnal cetak	(Binawan 2005, 10)  (Rose 1988, 126)	Binawan, Al. Andang L. 2005. “Merunut Logika Legislasi.” <i>Jurnal Hukum Jentera Edisi 10 Tahun III</i> (Oktober): 7-22.  Rose, Carol V. 1988. “The “New” Law and Development Movement in the Post-Cold War Era: A Vietnam Case Study.” <i>32 Law &amp; Soc'y. Rev.</i> 1: 93-140.
	b. Artikel dalam Jurnal Elektronik	(Kossinets and Watts 2009, 411)	Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” <i>American Journal of Sociology</i> 115:405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.



	c. Artikel di media massa (koran, majalah, dll).	(Rahardjo 1995)  (Stolberg and Pear 2010)	Rahardjo, Satjipto. 1995. "Hubungan antara Budaya dan Hukum: Menggagas Tesis Daniel S. Lev." <i>Harian Kompas</i> , Kamis 27 April.  Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. "Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote." <i>New York Times</i> , February 27. Accessed February 28, 2010. <a href="http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html">http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html</a> .
7.	Tesis atau Disertasi	(Bivitri Susanti 2002, 99)  (Attamimi 1990, 99)	Bivitri Susanti. 2002. "Neo-liberalism and Its Resistance in Indonesia's Constitution Reform 1999-2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and Neo-Liberalism." Tesis Master, University of Warwick, UK.  Attamimi, A. Hamid. S. 1990. "Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV." Disertasi Doktor, Universitas Indonesia.
8.	Makalah yang disampaikan dalam seminar.	(Bivitri Susanti 2006)	Bivitri Susanti. 2006. "Menyoal Kompetisi Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia." Makalah disampaikan pada diskusi 'Disain Baru Sistem Politik Indonesia,' diadakan oleh CSIS, Jakarta, 22 Maret.



## 7. Aturan Tambahan

### a. Penulisan Tabel

Tabel diberi nomor sesuai urutan penyajian (Tabel 1, dst), tanpa garis batas kanan atau kiri. Judul tabel ditulis di bagian atas tabel dengan posisi rata tengah (*center justified*) seperti contoh berikut:

Tabel 1. Perbandingan objek pemeriksaan Visum et Repertum, DNA, dan Sidik Jari

Visum et Repertum	DNA	Sidik Jari
Objek pemeriksaan: Bagian tubuh manusia, baik hidup atau mati.	Objek pemeriksaan: Cairan atau jaringan tubuh, seperti darah, rambut, air liur, kuku.	Objek pemeriksaan: 10 jari tangan

### b. Gambar

Gambar diberi nomor sesuai urutan penyajian (Gambar.1, dst). Judul gambar diletakkan di bawah gambar dengan posisi di tengah (*center justified*) seperti contoh berikut:



Gambar 1. Denah tata letak ruang sidang menurut Pasal 230 ayat (3) KUHP



## Template Artikel di Jurnal Jentera

### JUDUL DITULIS DENGAN FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL (MAKSIMUM 12 KATA)

Penulis 1<sup>1)</sup>, Penulis 2<sup>2)</sup> dst. [Font Times New Roman 10 Cetak Tebal dan Nama Tidak Boleh Disingkat]

<sup>1</sup>Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 1)

email: penulis\_1@abc.ac.id

<sup>2</sup>Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 2)

email: penulis\_2@cde.ac.id

#### *Abstract [Times New Roman 11 Cetak Tebal dan Miring]*

*Abstract ditulis dalam bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujuan penelitian, metode/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu alinea, tidak lebih dari 250 kata. (Times New Roman 11, spasi tunggal dan cetak miring).*

***Keywords:** Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma [Font Times New Roman 11 spasi tunggal dan cetak miring]*

#### **1. PENDAHULUAN [Times New Roman 11 bold]**

Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (penelitian dan pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini. [Times New Roman, 11, normal].

#### **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional, variabel penelitian, dan teknik analisis. [Times New Roman, 11, normal].

#### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. [Times New Roman, 11, normal].

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. [Times New Roman, 11, normal].

#### **5. REFERENSI**

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (*reference manager*) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote, dan lain-lain. [Times New Roman, 11, normal].